

Konstruksi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua

Nurul Fathiqah Sari¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: nurulfathiqah@student.uns.ac.id

Abstrak: Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian merupakan problematika yang selalu prominen dari masa ke masa. Kecelakaan dapat dialami oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Beranjak dari tragisnya berita kecelakaan yang menggemparkan masyarakat pada bulan Oktober di tahun 2022 ini yang melibatkan seorang anak anggota TNI berinisial AT yang berusia 15 tahun mengendarai mobil dan menabrak kedua orang tuanya hingga menyebabkan kematian. Kajian tersebut perlu dikaji dalam aspek pertanggungjawaban pidana untuk menyelesaikan apabila terdapat peristiwa hukum yang dimaksud terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana anak terhadap kecelakaan yang menyebabkan kematian orang tua kandung di Balikpapan dijatuhi pidana setengah dari ancaman pidana orang dewasa serta Majelis Hakim dapat menghapuskan pidana karena mengacu pada yurisprudensi dalam perkara yang serupa dan perkara ini termasuk dalam delik aduan berdasarkan pada konsep pencurian dalam keluarga.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Pelaku Anak; Pertanggungjawaban Pidana

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai pelanggaran lalu lintas yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa setiap orang yang turut serta dalam lalu lintas jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat menghambat atau membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat mengakibatkan kerusakan jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas biasanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 tentang kewajiban membawa Nomor Surat Keterangan Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada saat mengoperasikan kendaraan dengan mesin hidup dan Pasal 81 Ayat (1) dan (2) mengatur kecepatan kendaraan usia wajib memiliki SIM (Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas n.d.). Salah satu permasalahan yang dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa yaitu mengenai perbuatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah mengancam negara dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan permasalahan penyalahgunaan

narkotika tergolong kejahatan yang terorganisir baik dalam lingkup nasional maupun bagi dunia internasional. Kejahatan narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan internasional yang terorganisir dengan baik.

Seringkali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu ada pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku, bahwa kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta fakta dan bukti (Kansil 1995).

Dibalik manfaat lalu lintas, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan lalu lintas, banyaknya pengguna lalu lintas setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas, salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu kecelakaan yang bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya anak dibawah umur yang belum memiliki SIM, artinya anak tersebut masih labil dalam pemikirannya namun sudah dibolehkan mengendarai mobil sehingga menyebabkan kematian orang lain.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini menjadi dasar dan pedoman penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang jelas mengatur hukuman pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas.

Menurut KUHAP Pasal 1 Ayat (8), Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili, sehingga Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, karenanya peranan dan kedudukan Hakim dijamin oleh Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (8) n.d.). Seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidak boleh serta merta menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat, sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Putusan Hakim dapat berupa sanksi hukum atau bebas dari segala tuntutan hukum.

Hukum Pidana mengatur mengenai alasan yang meniadakan pidana, yaitu sesuatu hal yang menyebabkan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran tindak pidana. Alasan penghapus kesalahan karena terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*), artinya tidak ada pikiran tentang sifat perbuatan maupun orangnya yang melakukan perbuatan (Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas 2021).

Menurut Prof. Moeljatno dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi:

- a. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak di pidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan, alasan ini bukan soal alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak di tuntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh dalam Pasal 53, kalau Terdakwa dengan suka-rela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan masalah baru didalam penegakan hukum kaitannya dengan penentuan sanksi atas pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Anak-anak yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soediro 2020).

Di Indonesia, selama ini masih banyak terdapat pelajar tingkat SLTA bahkan SLTP yang mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dengan mirisnya mereka diizinkan oleh orang tua dan tanpa larangan dari pihak sekolah. Hal tersebut sangat berbahaya karena kondisi mentalnya masih labil. Semua pihak harus disadarkan akan risiko yang mungkin timbul dari perilaku mereka yang memandang kondisi ini sebagai hal yang wajar. Alasan banyak anak muda di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor adalah selain manajemen yang buruk oleh pejabat pemerintah, tindakan keras yang tidak konsisten terhadap pengendara sepeda motor tanpa SIM, dan pengawasan orang tua yang lemah. Remaja di bawah usia 17 tahun belum stabil secara mental dan tidak boleh mengendarai sepeda motor (Khoeriyah 2014).

Salah satu kasus kecelakaan yang dilakukan oleh Anak adalah kasus kecelakaan di Balikpapan yang menyebabkan orang tua kandung meninggal dunia. Kasus tersebut *booming* diperbincangkan di kalangan masyarakat dan media massa yang mana mengakibatkan orang tuanya sendiri meninggal dunia. Kasus kecelakaan ini terjadi pada hari Senin, 17 Oktober 2022 yang terjadi di Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan oleh AT yang berusia 15 tahun mengemudikan mobil Toyota Innova warna putih nopol KT 1242 LW menabrak motor orang tuanya berinisial TI dan MT saat sedang berboncengan menggunakan Honda Vario bernomor polisi KT 6537 HF yang ada didepannya. Pengemudi yang berinisial AT mengemudikan mobil tersebut tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (Rusiana 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis meninjau dan membahas lebih lanjut tentang isu hukum tentang bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan Anak karena perkara ini menyangkut anak dibawah umur. Selain itu, Anak tersebut juga kehilangan anggota keluarganya. Apakah Anak tersebut tetap dapat dijatuhi sanksi pidana karena mengemudi dibawah umur dan menyebabkan matinya orang atau diberikan alasan penghapusan pidana (Pakpahan 2014).

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori legal research. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengetahui dan memahami aturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.

3. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Kedudukannya Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar peraturan lalu lintas. KUHP memang tidak secara spesifik mengatur pelanggaran lalu lintas, namun pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki 44 pasal tentang pelanggaran lalu lintas yang ditentukan dalam Bab XX dan sanksi diatur dari Pasal 273 sampai Pasal 317 UULAJ.

Di zaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak-anak yang masih di bawah umur. Bahwa kesadaran anak-anak sendiri untuk ikut serta dalam berlalu lintas masih sangat rendah. Namun, kebanyakan orang tua memperbolehkan anaknya membawa kendaraan untuk bepergian. Padahal apabila ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang anak dibawah umur membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kelalaiannya (SHOLEH 2022).

Setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun pelakunya masih di bawah umur atau melakukannya secara tidak sengaja (kealpaan). Namun, undang-undang membedakan pertanggungjawaban pidana pelaku, apabila pelaku masih di bawah umur atau pelaku melakukan perbuatannya atas dasar karena kelalaian (Soediro 2020).

Ditinjau dari hukum pidana bahwa bagi anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menghilangkan nyawa korban sebagaimana yang disebut dalam Pasal

310 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi:

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) n.d.).

Pasal di atas berarti bahwa setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan korban, dapat dipidana. Ketika seorang anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak merupakan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya proses persidangan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hukumannya adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perlindungan anak. Sehingga, besaran ancaman pidana untuk anak dibawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan hilangnya nyawa korban akan dijatuhi sanksi pidana paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang diatur Pasal 310 Ayat (4) UULAJ yaitu paling lama 3 (tiga) tahun (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak n.d.).

Ketentuan pidana denda bagi anak yang karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa pada Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dijatuhkan pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak. Bahwa bagi anak yang terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan padanya adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebanyak-banyaknya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka bagi anak yang

karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa sebanyak-banyaknya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) (LUBIS 2020).

4. Konstruksi Hukum yang Dibangun Untuk Putusan Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Balikpapan

Bahwa pada hari Senin, 17 Oktober 2022 yang terjadi di Jalan Mulawarman, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan oleh AT yang berusia 15 tahun mengemudikan mobil Toyota Innova warna putih nopol KT 1242 LW menabrak motor orang tuanya yang ada didepannya. Kronologi kejadiannya tersebut berawal saat korban yang berboncengan motor berjalan beriringan dari arah Bandara SAMS Sepinggian bersama dengan anaknya yang mengemudikan mobil. Lalu setibanya di depan PT Schlumberger, Batakan, Balikpapan Timur, motor yang dikemudikan TI mengurangi kecepatannya. Namun, AT yang saat itu berada di belakang motor orangtuanya panik. Sehingga, AT bukan menginjak rem akan tetapi AT menginjak pedal gas. Akibatnya, mobil itu langsung menabrak TI dan MT yang berada di depannya. Kedua korban langsung terpental lalu terlindas mobil yang dikemudikan AT. Korban pun tewas di lokasi kejadian akibat luka berat yang dialami.

Bahwa kasus diatas dapat dibangun konstruksi hukum yang digunakan untuk penentuan putusan bagi Majelis Hakim. Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang ada terhadap Pelaku AT dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Sebagai contoh dapat dikonstruksikan AT didakwa telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) UULAJ yang mana setiap orang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim harus mempertimbangkan pasal dakwaan tersebut apakah telah unsur-unsur benar terpenuhi.

Majelis Hakim dapat mengacu kepada Yurisprudensi dalam perkara yang serupa dengan perkara ini. Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa titik tolak peristiwa kecelakaan yang dialami oleh AT disebabkan perbuatan AT yang tidak berhati-hati saat mengendarai mobilnya dikarenakan AT masih dibawah umur yang berpengaruh

terhadap ketidakstabilan pikirannya atas keselamatan orang lain. Maka, dengan adanya adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1926.K/Pid/2010 tanggal 26 Januari 2011 terhadap perkara serupa dengan perkara ini yaitu bahwa Terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan berjalan dalam jarak yang terlalu dekat dengan kendaraan di depannya sehingga saat pengemudi Carry didepannya mengerem kendaraan, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju sepeda motornya lalu menabrak kendaraan Suzuki Carry dari arah belakang, kemudian Spm. Yamaha No. Pol. AD-5630-U yang dikendarai Terdakwa dan pemboncengnya (Samto Warih Waluyo/korban) terjatuh ke aspal jalan, sedangkan pembonceng lainnya (Saptaningsih) terjatuh/terpental ke arah selatan as jalan dan dinyatakan meninggal dunia. Sehingga pertimbangan hakim pada perkara ini adalah Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tindak pidana tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa dengan demikian dapat dijadikan alasan pemaaf dimana siapapun dalam situasi seperti ini tidak akan bisa menghindari (PUTUSAN No. 1926 K/PID/2010 n.d.).

Bahwa dalam faktor psikologis dengan meninggalnya kedua orang tua AT merupakan suatu penderitaan yang cukup berat bagi AT. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi AT. Bahwa dalam penegakan hukum haruslah mengutamakan rasa keadilan, oleh karena itu ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani dan hak asasi manusia maka Hakim harus memprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia.

Selain dapat dikonstruksi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1926.K/Pid/2010 tanggal 26 Januari 2011 perkara ini dapat dapat mendasarkan konstruksinya pada peristiwa pencurian dalam keluarga karena, dalam kasus ini terdapat kesamaan yaitu, Korban dan Terdakwa sama-sama memiliki ikatan keluarga. Sehingga apabila dikonstruksikan seperti peristiwa pencurian dalam keluarga maka, kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban orang tua kandung di Balikpapan ini termasuk dalam bagian dari delik aduan (*klacht delict*).

Berikut merupakan uraian mengenai kasus yang menimpa AT dapat termasuk menjadi bagian dari delik aduan. Pada dasarnya pencurian itu sendiri merupakan tindak pidana biasa, namun apabila terjadi pencurian di dalam keluarga maka pencurian yang semula hanya merupakan tindak pidana biasa menjadi delik aduan. Dalam artian pelaku pencurian keluarga dapat dituntut secara pidana apabila korban pencurian memiliki pengaduan. Jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan, maka tidak ada hukuman hukum bagi pelaku pencurian di keluarga tersebut. Pencurian di rumah merupakan delik aduan, dimana pencurian pada dasarnya merupakan delik biasa, tetapi karena dilakukan di rumah, penuntutan memerlukan aduan. (Gunawan Sinurat, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara 2017).

Begitu pula dengan kasus kecelakaan di Balikpapan ini, bahwa AT telah menabrak kedua orang tua kandungnya hingga meninggal dunia. Korban merupakan keluarga Pelaku sehingga konsep delik aduan dapat digunakan dengan tepat dalam kasus ini. Apabila tidak ada aduan dari pihak yang dirugikan maka AT tidak dapat dipidana.

5. Kesimpulan

Berikut merupakan simpulan dari artikel jurnal berjudul “Konstruksi Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Anak Pada Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Orang Tua” yang telah dipaparkan di atas:

1. Anak-anak yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang korbannya meninggal dunia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa hukuman bagi anak dibawah umur yang berkendara dan karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hukuman yang dijatuhkan pada orang dewasa hal tersebut untuk kepentingan perlindungan anak.
2. Konstruksi hukum yang dibangun untuk kasus kecelakaan lalu lintas di Balikpapan dengan korban orang tua ini antara lain sebagai berikut :
 - a. Majelis Hakim harus melihat fakta hukum yang ada terhadap pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini Majelis Hakim dapat berpedoman pada Yurisprudensi dalam perkara yang serupa dengan perkara ini. Majelis Hakim juga tidak boleh meninggalkan asas kemanfaatan hukum dalam memutus perkara ini. Putusan yang dijatuhkan harus memiliki dasar dan dipertimbangkan

secara matang untuk membuat keputusan yang adil. Dalam putusan hakim, pertimbangan hukum terhadap delik yang dituntut merupakan hal yang paling utama, dimana pengujian hukum ini berdampak langsung terhadap putusan hakim. Oleh karena itu diharapkan putusan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dapat diperhitungkan oleh para pencari keadilan dalam ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat yang bersangkutan. pada umumnya dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b. Kasus kecelakaan di Balikpapan ini merupakan delik aduan (klacht delict) berdasar kepada konsep pencurian dalam keluarga. Bahwa kedua perkara tersebut memiliki persamaan yaitu, Korban dan Terdakwa memiliki ikatan keluarga. Oleh karena itu, apabila tidak ada pengaduan perkara ini maka AT tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Kansil, C.S.T. 1995. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Internet

Kurniawan, Muhammad Budi. 2022. detikSulsel. Oktober 18. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6355504/anggota-tni-dan-istri-di-balikpapan-tewas-ditabrak-putrinya-sendiri>.

Rusiana, Dita Angga. 2022. KOMPAS.com. Oktober 19. Accessed Desember 05, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/19/064449478/anak-di-balikpapan-tabrak-orangtua-sendiri-hingga-tewas-polisi-ungkap-mau>.

Jurnal

B. A. S. Faomasi Jaya Laia, Madiasa Ablisar, Alvi Syahrin, M. Ekaputra. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg)." JURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 423-440.

Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, dan Fonny Tawas. 2021. "KAJIAN TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN PASAL 49 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA." Lex Privatum Vol. IX/No. 4 138.

Gunawan Sinurat, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara . 2017. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (ANALISIS

KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 760 K/PID/2013)." *USU Law Journal* 47-54.

Khoeriyah. 2014. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM(Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [DUL] di Tol Jagorawi)." *IN RIGHTJurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 412.

Peraturan Perundang-Undangan

n.d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Ayat (8).

n.d. "PUTUSAN No. 1926 K/PID/2010."

n.d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

n.d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

n.d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

n.d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

Repositori

Lubis, Aldo Fahrezi Raja Muda. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Di Polres Asahan)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pakpahan, Meirita. 2014. "Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak." Universitas Sumatera Utara. Skripsi. Sumatera.

Sholeh, Imam. 2022. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anak Pelanggar Aturan Lalu Lintas Di Polres Kota Padangsidempuan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Soediro, Rahtami Susanti Dan. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anakpada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkanmatinya Orang." *Lppm –Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. Seminar Nasionalhasil Penenlitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat V Tahun 2020“Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal”. Purwokerto.